

## JALAN JENDERAL SUDIRMAN KABUPATEN PEMALANG AKAN DIREKONSTRUKSI ULANG



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/344932c43b14d3b0976f365ed6a78df6.jpg>

### **Isi Berita:**

DISWAYJATENG, PEMALANG - Ruas Jalan Jenderal Sudirman akan direkonstruksi ulang. Hal itu lewat mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran Rp22 miliar.

“Nanti akan ada rekonstruksi, kita anggarkan melalui DAK,” jelas Bupati Pemalang.

Direncanakan, pengerjaan proyek rekonstruksi ini dimulai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Bulan Agustus ini sudah mulai pengerukan aspal existing dengan alat berat,” terangnya. Selain jalan, lanjutnya, nantinya juga akan dilakukan perbaikan pembatas yang ada di tengah jalan.

“Nanti juga pembatas tengah akan diperbaiki juga, supaya nanti wajah Pemalang itu lebih indah dipandang,” ujar bupati. (M Ridwan)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/694315/jalan-jenderal-sudirman-kabupaten-pemalang-akan-direkonstruksi-ulang>, “Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Pemalang akan Direkonstruksi Ulang”, tanggal 29 Juli 2024.

2. <https://www.puskapik.com/35155/seputar-pantura/pemalang/pulihkan-wajah-kota-jalan-jenderal-sudirman-pemalang-bakal-direkonstruksi/>, “Pulihkan Wajah Kota, Jalan Jenderal Sudirman Pemalang Bakal Direkonstruksi” tanggal 24 Juli 2024.
3. <https://mediakita.co/lewat-dak-senilai-22-miliar-jalan-jenderal-sudirman-pemalang-bakal-direkonstruksi/>, “Lewat DAK Senilai 22 Miliar, Jalan Jenderal Sudirman Pemalang Bakal Direkonstruksi” tanggal 24 Juli 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Ruas Jalan Jenderal Sudirman akan direkonstruksi ulang. Hal itu lewat mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran Rp22 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer